



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Pahlawan No. 1 Singaraja Telp. (0362) 21985  
Website : <https://hukumsetda.bulelengkab.go.id> Email : [hukumsetda@bulelengkab.go.id](mailto:hukumsetda@bulelengkab.go.id)  
SINGARAJA

---

Singaraja, 3 Februari 2025

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah di  
Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Buleleng  
2. Pimpinan BUMD se-Kabupaten  
Buleleng

di-

**Tempat**

**SURAT EDARAN**

Nomor: 600.1.17.3/2881/III/DLH/2025

tentang

**Pengurangan/Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai**

Dalam upaya menjadi pelopor dan memberi teladan kepada masyarakat dalam pengurangan/pembatasan penggunaan plastik sekali pakai berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai dan Surat Penjabat Gubernur Bali Nomor: B.24.500.9.14.2/484/PSLB3-PPKLH/DKLH, Tanggal 30 Januari 2025, Hal: Pembatasan Penggunaan Plastik, dengan ini disampaikan kepada saudara untuk:

1. Melarang penggunaan air minum dalam kemasan pada kegiatan-kegiatan rapat/pertemuan/seminar/diklat/acara-acara seremonial;
2. Mewajibkan seluruh jajaran pegawainya agar membawa dan menggunakan *Tumbler* (botol minum) secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan minum, baik pada saat kegiatan kerja sehari-hari maupun rapat/pertemuan/seminar/diklat/acara seremonial;
3. Melarang penggunaan tas kresek plastik, serta melarang penyediaan makanan/kue/jajan dalam kemasan/bungkus plastik, baik di ruang kerja maupun pada kegiatan rapat/pertemuan/seminar/diklat/acara seremonial;

4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng untuk meneruskan Surat Edaran ini kepada seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Buleleng;
5. Para Camat untuk meneruskan Surat Edaran ini kepada Para Lurah/*Perbekel* di wilayahnya;
6. Inspektorat Kabupaten Buleleng untuk melakukan pengawasan ketentuan ini;
7. Surat Edaran ini dilaksanakan secara efektif mulai tanggal **6 Februari 2025**.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Pj. BUPATI BULELENG,  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BULELENG



Drs. GEDE SUYASA, M.Pd.  
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)  
NIP. 19670710 199203 1 014

Tembusan:

1. Bapak Pj. Bupati Buleleng, sebagai laporan; dan
2. Arsip.